



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 22 Desember 2022

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Temanggung
di -

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR 130/ 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERSIAPAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SAAT HARI NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.10/8922/SJ tanggal 20 Desember 2022 perihal Persiapan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Hari Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian Inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar, melalui kegiatan:
 - a. Monitoring terhadap ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan;
 - c. Operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan pasar murah untuk menekan inflasi periode Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023; dan
 - d. Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG/Elpiji).
2. Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi terminal dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi barang dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak lain terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya pada titik lokasi pasar tumpah, Rest Area dan lokasi wisata.

3. Mewaspadaai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan antara lain oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya.
5. Mengkoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
6. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengkoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
7. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
8. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
9. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.
10. Mensosialisasikan edaran ini kedalam bentuk media, antara lain publikasi media cetak, media elektronik (Videotron, Pamflet, Leaflet, Sticker, dll.).
11. Camat melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan monitoring pelaksanaan Ibadah Natal Tahun 2022 dan pelaksanaan Libur Tahun Baru 2023 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM) dan Pemangku Kepentingan lainnya.
12. Camat agar meneruskan kepada Lurah dan Kepala Desa di Wilayah Kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan).